



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN RANAS;**
2. Tempat lahir : Sukawana ;
3. Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Br./Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan. tanggal 10 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 11 agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Juli 2018 No. 37/Pen.Pid/2018/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Juli 2018 No. 37/Pen.Pid/2018/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RANAS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN RANAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, , sedangkan Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479Dikembalikan ke LPD Sukawana melalui I Ketut Arsana, SE

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih berumur 5 dan 10 tahun, yang mana sejak Terdakwa ditahan anak Terdakwa yang saat ini duduk dikelas 4 Sd sering tidak sekolah karena tidak ada yang mengantarnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun dua ribu lima belas, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Br./Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa datang ke rumah Saksi I

Nengah Tigeg untuk meminjam BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dengan wajah memohon berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silih pang pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD" mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, Saksi I Nengah Tigeg merasa kasihan sehingga tergerak hati Saksi I Nengah Tigeg memberikan BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli ;

- Bahwa sampai sekarang BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, milik Saksi I Nengah Tigeg tidak dikembalikan oleh Terdakwa tetapi BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra milik Saksi I Nengah Tigeg dipakai jaminan lagi untuk meminjam uang di LPD Sukawana tanpa seijin dari Saksi I Nengah Tigeg;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I Nengah Tigeg mengalami kerugian sebesar ± Rp.14.000.000,- (lebih kurang empat belas juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 378 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun dua ribu limabelas, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Br./Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa datang ke rumah Saksi I Nengah Tigeg untuk meminjam BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dengan wajah memohon berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silih pang pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD" mendengar kata-kata dari Terdakwa dan Saksi I Nengah Tigeg merasa kasihan sehingga tergerak hati Saksi I Nengah Tigeg memberikan BPKB sepeda motor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO
1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan,
Kintamani, Bangli ;

- Bahwa setelah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, milik Saksi I Nengah Tigeg berada dalam kekuasaan Terdakwa sepatutnya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan harus dikembalikan kepada Saksi I Nengah Tigeg tetapi setelah 10 (sepuuh) bulan ternyata BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra milik Saksi I Nengah Tigeg tidak dikembalikan oleh Terdakwa namun dijaminkan kembali untuk meminjam uang di LPD Sukawana tanpa seijin dari Saksi I Nengah Tigeg ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I Nengah Tigeg mengalami kerugian sebesar ± Rp.14.000.000,- (lebih kurang empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I NENGAH TIGEG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah menjadi korban Penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Maret tahun 2015 sekira pukul

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500 Watasirumah saksi sendiri yang berlokasi di Br./Desa Subaya,

Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Satu buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, sedangkan nomor BPKB saksi lupa ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi bersama istrinya yang bernama NI NENGAH CANIS dan yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu istri saksi yang bernama NI NENGAH SIATI, saat itu Terdakwa dengan istrinya datang kerumah saksi bertujuan untuk meminjam BPKB sepeda motor saksi yaitu akan digunakan sebagai anggunan atau jaminan untuk meminjam uang di LPD Sukawana dengan berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silihng pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD" ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji meminjam BPKB sepeda motor saksi 10 (sepuluh) bulan namun sampai sekarang BPKB sepeda motor saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa Saksi sering menanyakan masalah BPKB tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan tetapi tidak kunjung dikembalikan dan saksi sudah berulang kali menanyakan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada lebih dari 10 (sepuluh) kali saksi menanyakan BPKB

yang dipinjamnya tersebut ;

- Bahwa Saksi memberikan meminjam BPKB miliknya karena Terdakwa berjanji akan meminjam selama 10 (sepuluh) bulan dan juga karena dia adalah masih keluarga saksi makanya saksi percaya kepada dirinya dan memberikan meminjam BPKB miliknya tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan memberikan ijin kepada Terdakwa bahwa BPKB tersebut dijadikan tanggungan atau jaminan oleh Terdakwa di LPD Sukawana ;
- Bahwa pada waktu pertama kali meminjam BPKB terhadap saksi untuk dijadikan jaminan atau tanggungan di LPD sukawana memang sudah mendapat persetujuan dari saksi dan karena saat itu saksi merasa kasihan dan Terdakwa berjanji hanya meminjam untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan akan mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi sehingga saksi memberikan BPKB tersebut untuk dipinjam dan dijadikan jaminan di LPD sukawana ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperpanjang kreditnya saksi tidak tahu dan tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi karena Terdakwa saat itu tidak pernah mengatakan sesuatu kepada saksi, saksi mengetahui kalau Terdakwa memperpanjang kreditnya setelah saksi mengecek langsung ke LPD Sukawana;
- Bahwa saat itu saksi hanya menunggu di rumah datangnya Terdakwa untuk mengembalikan BPKB milik saksi, akan tetapi sampai bulan April 2016 saksi tunggu BPKB milik saksi tidak juga dikembalikan dan akhirnya pertama kali saksi mencari Terdakwa di rumahnya menanyakan BPKB milik saksi "kenapa BPKB milik saya belum dikembalikan" dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan lagi sebulan dan setelah saksi menunggu sebulan BPKB tersebut juga tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan akhirnya saksi kembali mencari Terdakwa dirumahnya dengan alasan yang sama Terdakwa terus menerus berjanji kepada saksi dan sudah lebih dari 3 (tiga) kali saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan BPKB tersebut, sehingga sampai sekarang BPKB tersebut tidak juga dikembalikan, dan terakhir Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut pada bulan Oktober tahun 2017 akan tetapi BPKB tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi

- Bahwa BPKB sepeda motor milik saksi saat ini masih di LPD Sukawana sebagai tanggungan atau jaminan disana dan oleh karena Terdakwa belum membayar hutangnya di LPD maka pihak LPD berencana menarik motor Saksi yang digunakan sebagai jaminan oleh Terdakwa ;
- Bahwa apabila sampai motor Saksi ditarik oleh LPD maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 karena sebelumnya Saksi membeli sepeda motor tersebut di awal tahun 2014 seharga RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi NI KETUT SIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam BPKB sepeda motor Vixion kepada suami Saksi I Nengah Tigeg dengan janji 10 (sepuluh) bulan akan dikembalikan akan tetapi setelah 10 (sepuluh) bulan berlalu BPKB tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang dan BPKB tersebut dipinjamkan atau jadi jaminan di LPD sukawana dan angsurannya tidak pernah dibayar sehingga sepeda motor tersebut akan ditarik oleh Pihak LPD ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB tersebut diserahkan pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 11.00 wita di rumah saksi sendiri yang berlokasi di Br./Desa Subaya, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ;
- Bahwa suami saksi (Saksi I Nengah Tigeg) membeli sepeda motor tersebut seharga RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan nama pemiliknya masih pemilik yang lama karena belum dibalik nama yaitu an. I PUTU SUHENDRA alamat Desa awan Kintamani ;
- Bahwa Terdakwa meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan atau anggunan untuk meminjam uang di LPD sukawana dan saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang di ajukan di LPD sukawana dan BPKB tersebut dijanjikan dipinjam hanya 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sampai sekarang BPKB tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi dengan suaminya (Saksi I Nengah Tigeg) sudah sering mencari Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan BPKB tersebut ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali saksi dan suaminya mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus menerus berjanji untuk mengembalikan dan tidak pernah ditepati dan pernah saksi mencari Terdakwa sendiri dirumahnya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut pada bulan April 2016 akan tetapi janjinya tersebut juga tidak ditepati, selanjutnya pada bulan september 2017 saksi bersama dengan suaminya mencoba mencari Terdakwa dirumahnya dan berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut pada bulan September 2017 akan tetapi Terdakwa berbohong dan sampai sekarang BPKB tersebut belum dikembalikan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. **Saksi NI NENGAH CANIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awannya suami saksi yaitu Terdakwa memiliki hutang kepada

Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang hasil hutang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kewajiban di Banjar dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah berkali-kali di tagih oleh Saksi I Nengah Tigeg untuk membayar hutang tersebut akan tetapi belum mampu membayarnya ;
- Bahwa sekitar tahun 2015, Terdakwa kembali ditagih untuk membayar hutang oleh I Nengah Tigeg dan istrinya yang bernama Ni Ketut Siati dirumahnya akan tetapi saat itu Terdakwa kembali belum mampu untuk membayar hutangnya, selanjutnya I Nengah Tigeg menawarkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB motor miliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD yang mana uang hasil pinjaman akan di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada I Nengah Tigeg ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa datang kerumah I Nengah Tigeg untuk mengambil BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dan saat itu Terdakwa berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silihng pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD"
- Bahwa setelah menerima BPKB motor tersebut selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat ke LPD Desa Sukawana dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa dalam setahun jatuh tempo, Terdakwa hanya membayar kewajibannya atau membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pihak LPD memperingati Terdakwa membayar hutangnya dan saat itu pihak LPD memberi solusi bahwa jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang dan tanggal 24 Mei 2017, Saksi bersama Terdakwa datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sukawana dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang untuk membayar angsuran ataupun melunasi hutangnya sehingga pihak LPD mengancam akan menarik jaminan hutangnya yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;
- Bahwa Terdakwa sempat kecelakaan yang membuat kakinya patah sehingga tidak bisa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menjual/ menggadaikan tanahnya untuk digunakan membayar hutang tapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi I KETUT ARSANA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di LPD Sukawana dan menjabat sebagai Ketua

LPD Desa Pekraman Sukawana ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang dijadikan jaminan atau anggunan oleh Terdakwa mengajukan kredit atau pinjaman adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman sebelumnya saksi sempat bertanya kepada Terdakwa milik siapa BPKB tersebut dan dijawab saat itu oleh Terdakwa bahwa BPKB tersebut adalah milik pamannya yang bernama I Nengah Tigeg dan sudah diberikan untuk meminjamnya dan dijadikan jaminan atau anggunan di LPD Sukawana dengan batas waktu kurang lebih setahun;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan surat perjanjian ;
- Bahwa dalam setahun jatuh tempo Terdakwa hanya membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak sesuai dengan harapan kami pihak LPD Desa Sukawana dan kemudian pada tahun 2017 tepatnya tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dengan istrinya datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya sehingga saat itu kami dari pihak LPD menyetujui permohonannya dengan menjadikan satu antara pinjaman Terdakwa dengan istrinya yang kebetulan juga sebelumnya mengajukan kredit di LPD Desa sukawana. Sehingga besar pinjaman Terdakwa dengan istrinya menjadi sebesar RP 16.066.600,- (enam belas juta enam puluh enam ribu enam ratus

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) dengan menggunakan 2 (dua) buah jaminan atau tanggungan

yaitu berupa BPKB Vixion dan Sepeda motor Honda Vario ;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sukawana dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang untuk membayar angsuran ataupun melunasinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah minta waktu perpanjangan pembayaran ;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB tersebut yang dijadikan tanggungan atau jaminan di tempat kami bekerja yaitu di LPD Desa Pekraman Sukawana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang hasil hutang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kewajiban di Banjar dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah berkali-kali di tagih oleh Saksi I Nengah Tigeg untuk membayar hutang tersebut akan tetapi belum mampu membayarnya ;
- Bahwa sekitar tahun 2015, Terdakwa kembali ditagih untuk membayar hutang oleh I Nengah Tigeg dan istrinya yang bernama Ni Ketut Siati dirumahya akan tetapi saat itu Terdakwa kembali belum mampu untuk membayar hutangnya, selanjutnya I Nengah Tigeg menawarkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB motor miliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD yang mana uang hasil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman akan di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa

kepada I Nengah Tigeg ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya yang bernama I Nengah Canis datang kerumah I Nengah Tigeg untuk mengambil BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dan saat itu Terdakwa berkata :
"Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silihing pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD"
- Bahwa setelah menerima BPKB motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ni Nengah Canis berangkat ke LPD Desa Sukawana dan mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam setahun jatuh tempo, Terdakwa hanya membayar kewajibannya atau membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pihak LPD memperingati Terdakwa membayar hutangnya dan saat itu pihak LPD memberi solusi bahwa jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang dan tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dengan istrinya datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sukawana dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang untuk membayar angsuran

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan mengenai hutangnya sehingga pihak LPD mengultimatum akan menarik jaminan hutangnya yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;

- Bahwa benar Terdakwa sempat kecelakaan yang membuat kakinya patah sehingga tidak bisa bekerja ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha untuk menjual/ menggadaikan tanahnya untuk digunakan membayar hutang tapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, sedangkan nomor BPKB : G NO 1309888

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang hasil hutang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kewajiban di Banjar dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga sudah berkali-kali di tagih oleh Saksi I Nengah Tigeg untuk membayar hutang tersebut akan tetapi belum mampu membayarnya ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekitar tahun 2015, Terdakwa kembali ditagih untuk membayar hutang oleh I Nengah Tigeg dan istrinya yang bernama Ni Ketut Siati dirumahnya akan tetapi saat itu Terdakwa kembali belum mampu untuk membayar hutangnya, selanjutnya I Nengah Tigeg menawarkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB motor miliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD yang mana uang hasil pinjaman akan di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada I Nengah Tigeg ;

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya yang bernama I Nengah Canis datang kerumah I Nengah Tigeg untuk mengambil BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dan saat itu Terdakwa berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silihng pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD"
- Bahwa benar setelah menerima BPKB motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ni Nengah Canis berangkat ke LPD Desa Sukawana dan mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar oleh karena yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dalam mengajukan kredit adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN,

KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka :

MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, Saksi I Ketut

Arsana, SE., sebagai petugas di LPD Desa Sukawana sempat

menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan

telah mendapat ijin dari I Nengah Tigeg ;

- Bahwa benar Saksi I Ketut Arsana, SE., keesokan harinya juga sempat bertemu dengan I Nengah Tigeg dan saat itu Saksi I Ketut Arsana, SE., sempat menyampaikan bahwa BPKB motornya digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- dan Saat itu Saksi I Nengah Tigeg menyatakan sudah tahu dan menyetujuinya ;
- Bahwa benar dalam setahun jatuh tempo, Terdakwa hanya membayar kewajibannya atau membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pihak LPD memperingati Terdakwa membayar hutangnya dan saat itu pihak LPD memberi solusi bahwa jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang dan tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dengan istrinya datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sukawana dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang untuk membayar angsuran ataupun melunasi hutangnya sehingga pihak LPD mengultimatum akan menarik jaminan hutangnya yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak membayar hutangnya di

LPD dan mendengar bahwa pihak LPD akan menarik barang yang dijaminakan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 milik Saksi I Nengah Tigeg, hal itu membuat Saksi I Nengah Tigeg menjadi takut dan hal ini membuat Saksi I Nengah Tigeg melaporkan hal ini ke Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa sempat kecelakaan yang membuat kakinya patah sehingga tidak bisa bekerja ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha untuk menjual/menggadaikan tanahnya untuk digunakan membayar hutang tapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I Nengah Tigeg mengalami kerugian sebesar ± Rp.14.000.000,- (lebih kurang empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan Alternatif di buat

karena :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan;
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling "mengecualikan" atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis memilih untuk meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I WAYAN RANAS yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur: "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Dengan Sengaja" sendiri (Zonder Eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrwchtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (lin Stijd Met Het Recht) ;

Menimbang, bahwa "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa "Barang" berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang hasil hutang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kewajiban di Banjar dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, atas hutangnya tersebut Terdakwa dan keluarga sudah berkali-kali di tagih oleh Saksi I Nengah Tigeg untuk membayar hutang tersebut akan tetapi belum mampu membayarnya, selanjutnya sekitar tahun 2015, Terdakwa kembali ditagih untuk membayar hutang oleh I Nengah Tigeg dan istrinya yang bernama Ni Ketut Siatu dirumahya akan tetapi saat itu Terdakwa kembali belum mampu untuk membayar hutangnya, selanjutnya I Nengah Tigeg menawarkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB motor miliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD yang mana uang hasil pinjaman akan di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada I Nengah Tigeg, keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya yang bernama I Nengah Canis datang kerumah I Nengah Tigeg untuk mengambil BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dan saat itu Terdakwa berkata : “Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar anggon tiang jaminan di LPD kar silihng pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas” artinya “bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD”, setelah menerima BPKB motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ni Nengah Canis berangkat ke LPD Desa Sukawana dan mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dalam mengajukan kredit adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, Saksi I Ketut Arsana, SE., sebagai petugas di LPD Desa Sukawana sempat menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mendapat ijin dari I Nengah Tigeg, Saksi I Ketut Arsana, SE., keesokan harinya juga sempat bertemu dengan I Nengah Tigeg dan saat itu Saksi I Ketut Arsana, SE., sempat menyampaikan bahwa BPKB motornya digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- dan Saat itu Saksi I Nengah Tigeg menyatakan sudah tahu dan menyetujuinya, selanjutnya dalam setahun jatuh tempo, Terdakwa hanya membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pihak LPD memperingati Terdakwa membayar hutangnya dan saat itu pihak LPD memberi solusi bahwa jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang dan tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa dengan istrinya datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya akan tetapi setelah diperpanjang jatuh temponya sampai saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sehingga pihak LPD mengancam akan menarik jaminan hutangnya yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;

Menimbang bahwa BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD Desa

Sukawana adalah milik I Nengah Tigeg ;

Menimbang bahwa Tindakan Terdakwa tidak melunasi hutangnya di LPD Desa Sukawana dan selanjutnya memperpanjang jangka waktu pinjaman di LPD Desa Sukawana adalah tanpa mendapat persetujuan dari I Nengah Tigeg dan akibat perbuatan Terdakwa tidak melunasi hutangnya di LPD Desa Sukawana membuat pihak LPD Desa Sukawana akan menarik jaminan hutang dari Terdakwa yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian bagi Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 8.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang " telah terpenuhi;

Ad3. Unsur "yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang tersebut dalam perkara ini adalah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 adalah milik dari orang lain dan bukanlah kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 adalah milik dari Saksi I Nengah Tigeg dan bukan milik dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur

"yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;-

Ad 4. Unsur Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya bukan karena kejahatan adalah adanya benda tersebut dalam hal ini BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 pada diri Terdakwa tidak dilakukan dengan melakukan suatu tindak pidana akan tetapi karena adanya suatu hak pada diri Terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang hasil hutang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kewajiban di Banjar dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, atas hutangnya tersebut Terdakwa dan keluarga sudah berkali-kali di tagih oleh Saksi I Nengah Tigeg untuk membayar hutang tersebut akan tetapi belum mampu membayarnya, selanjutnya sekitar tahun 2015, Terdakwa kembali ditagih untuk membayar hutang oleh I Nengah Tigeg dan istrinya yang bernama Ni Ketut Siati dirumahya akan tetapi saat itu Terdakwa kembali belum mampu untuk membayar hutangnya, selanjutnya I Nengah Tigeg menawarkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB motor miliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang di LPD yang mana uang hasil pinjaman akan di gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada I Nengah Tigeg, keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya yang bernama I Nengah Canis datang kerumah I Nengah Tigeg untuk mengambil BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I Putu Suhendra, Alamat Br. Awan, Ds. Awan, Kintamani, Bangli, dan saat itu Terdakwa berkata : "Bapo baang je tiang nyilih BPKB motore kar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggon yang jaminan di LPD kar silihng pipis pang ade anggon tiyang mayah hutang, buin dasa bulan kar uliang BPKB ne setelah lunas" artinya "bapak kasi saya untuk meminjam BPKB motornya untuk saya pakai jaminan di LPD untuk meminjam uang biar saya bisa membayar hutang, lagi sepuluh bulan saya akan kembalikan BPKBnya setelah lunas di LPD", setelah menerima BPKB motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ni Nengah Canis berangkat ke LPD Desa Sukawana dan mengajukan kredit atau pinjaman di LPD Desa Sukawana pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), oleh karena yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dalam mengajukan kredit adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, Saksi I Ketut Arsana, SE., sebagai petugas di LPD Desa Sukawana sempat menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mendapat ijin dari I Nengah Tigeg, Saksi I Ketut Arsana, SE., keesokan harinya juga sempat bertemu dengan I Nengah Tigeg dan saat itu Saksi I Ketut Arsana, SE., sempat menyampaikan bahwa BPKB motornya digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- dan Saat itu Saksi I Nengah Tigeg menyatakan sudah tahu dan menyetujuinya , selanjutnya dalam setahun jatuh tempo, Terdakwa hanya membayar kredit hanya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pihak LPD memperingati Terdakwa membayar hutangnya dan saat itu pihak LPD memberi solusi bahwa jatuh tempo hutangnya bisa diperpanjang dan tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dengan istrinya datang ke kantor LPD Desa sukawana untuk memperpanjang waktu pinjamannya akan tetapi setelah diperpanjang jatuh temponya sampai saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kewajibannya untuk membayar kredit ke LPD Desa sehingga pihak LPD mengultimatum akan menarik jaminan hutangnya yaitu sepeda

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK
atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI,
BANGLI, Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO.
MESIN : 3C1-307479 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha
Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU
SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, Nomor
STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-
307479 pada diri Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki hak atas
keberadaan motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah meminjam
BPKB Motor tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi I Nengah Tigeg yang akan
Terdakwa gunakan untuk meminjam uang di LPD Desa Sukawana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim
berkeyakinan Unsur "Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan" telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, semua
unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut
Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa walaupun semua unsur pasal dari dakwaan
alternative kedua Penuntut umum tersebut telah terbukti, akan tetapi apakah
Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam hukum pidana selanjutnya
Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana Fakta hukum tersebut di atas Terdakwa
menggunakan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna
hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU
SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI,
Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN 9-3C1-307479 milik I Nengah Tigeg sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp.8.000.000,- adalah atas saran, diketahui dan disetujui oleh I Nengah Tigeg, meskipun Terdakwa tidak mampu membayar hutangnya di LPD sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan sampai dengan pihak LPD memperpanjang waktu pinjaman juga Terdakwa tidak mampu melunasinya sehingga Terdakwa tidak mampu mengembalikan BPKB sepeda motor itu pada waktunya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan I Nengah Tigeg dan juga sampai dengan jatuh tempo, Pihak LPD akan menarik jaminan hutang dari Terdakwa yaitu sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, STNK atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian bagi Saksi I Nengah Tigeg sebesar Rp. 8.000.000, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kerugian yang diderita oleh saksi korban I Nengah Tigeg dalam hal ini adalah **akibat hukum dari adanya perjanjian lisan yang telah disepakati oleh terdakwa dengan saksi I Nengah Tigeg yang tidak bisa di penuhi oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tergolong dalam WanPrestasi termasuk juga hubungan antara Terdakwa dengan LPD Desa Sukawana yang mana tindakan Terdakwa tidak bisa membayar cicilan sehingga tidak bisa melunasi hutangnya dan mengambil jaminan BPKB sepeda motor milik I Nengah Tigeg adalah hubungan Hutang-piutang yang termasuk dalam ranah hukum Perdata**, disamping itu yang harus diperhatikan adalah bahwa Terdakwa tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada I Nengah Tigeg dan juga LPD Desa Sukawana bukanlah karena keinginan Terdakwa akan tetapi oleh karena Terdakwa sempat mengalami kecelakaan yang membuat kakinya patah sehingga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa bekerja dan juga Terdakwa sudah berusaha untuk menjual/menggadaikan tanahnya untuk digunakan membayar hutang tapi sampai saat ini tanah tersebut belum laku ;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 TAHUN 1999 tentang Hak Asasi manusia dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang ;
- Bahwa disamping itu hubungan Perdata dalam hal ini hutang-piutang tidaklah bisa diselesaikan melalui jalur Hukum pidana karena yang akan terjadi justru kerugian yang di alami baik korban, Pihak LPD maupun Terdakwa semakin nyata dan besar, karena selama Terdakwa ditahan maka Terdakwa tidak akan bisa bekerja untuk mencari uang yang akan digunakan untuk membayar hutangnya, malah sebaliknya selama Terdakwa ditahan hutang tetap ada, Saksi Korban I Nengah Tigeg tidak mendapat BPKB nya kembali dan keluarga Terdakwa juga semakin menderita karena selama ini Terdakwa yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai petani harian dengan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- sekali kerja jika ada pekerjaan, dan selama Terdakwa ditahan anak Terdakwa yang paling besar tidak bisa sekolah karena tidak ada yang mengantar dan tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan terdakwa yang menguasai sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum dan keberadaan barang tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena perbuatan terdakwa tersebut sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah memasuki kewenangan hukum perdata, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging) maka oleh karena itu terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang bahwa meskipun Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan Pidana dan tergolong sebagai perbuatan Perdata dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan tetapi demi keadilan kepada Korban I Nengah Tigeg, yang mana terdakwa juga mengakui telah menggunakan BPKB milik dari I Nengah Tigeg sebagai jaminan di LPD Desa Sukawana maka diharapkan Terdakwa segera dapat menyelesaikan kewajibannya di LPD Desa Sukawana sehingga BPKB motor milik I Nengah Tigeg segera dapat dikembalikan kepada I Nengah Tigeg ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, , sedangkan Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479, yang telah disita

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada LPD Sukawana maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada

LPD Sukawana melalui I Ketut Arsana, SE ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN RANAS** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Tahun 2009, Nopol : DK 8234 PH, nomor BPKB : G NO 1309888 atas nama I PUTU SUHENDRA, ALAMAT BR. AWAN, DS. AWAN, KINTAMANI, BANGLI, , sedangkan Nomor STNK : 0280107, No. Rangka : MH33C10029K306042, NO. MESIN : 3C1-307479 ;
dikembalikan kepada LPD Sukawana melalui I Ketut Arsana ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH. dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI NYOMAN BUDIASIH,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI,SH.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)